



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Pemohon"**;

Melawan

NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 05 Mei 2014 dalam register perkara Nomor 1033/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin, 25 Maret 2013 M bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/47/III/2013, tanggal 25 Maret 2013;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah di alamat tersebut diatas yaitu ALAMAT
3. Hubungan dan pergaulan suami istri antara Pemohon dan Termohon, secara batiniah, tidak harmonis karena Pemohon tidak mampu memenuhi kewajiban utama kepada Termohon yang berupa "Nafkah Rohaniyah/Batiniah". Sehingga oleh karenanya Pemohon merasa berdosa sebab berbuat dzolim terhadap Termohon;
4. Dalam situasi dan kondisi sebagaimana tercantum pada point 3 (tiga) tersebut di atas, jika pernikahan antara Pemohon dan Termohon dipertahankan tentu akan memperpanjang masa penyiksaan (pendzoliman) batin terhadap Termohon dan sekaligus berarti memperbanyak dosa bagi Pemohon;
5. Termohon telah kembali kepada keluarganya sejak tanggal : 6 Maret 2014 M bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1435 H. Praktis, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, atau kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari;
6. Untuk menghindari perkara-perkara negatif yang tidak sejalan dengan tujuan mulia pernikahan yakni terciptanya rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon dengan hormat lagi sangat kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Depok kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang rinciannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Depok setelah keputusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan No. 1033/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1033/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 21 Mei 2014 dan 15 Juli 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah; Nomor 133/47/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2005;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi pernah bertemu dan lihat Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Pekalongan Jawa Tengah;



- Bahwa Saksi tahu penyebab pisahnya dari cerita Pemohon, Termohon sering sakit-sakitan saat tinggal bersama dengan Pemohon di Depok, namun kalau tinggal di Jawa sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi telah menasehati Pemohon agar dapat bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pisahnya dari cerita Pemohon, Termohon sering sakit-sakitan saat tinggal bersama dengan Pemohon di Depok, namun kalau tinggal di ALAMAT sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi telah menasehati Pemohon agar dapat bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah karena antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami istri secara bathiniah tidak harmonis, karena Pemohon tidak mampu memenuhi kewajiban utama kepada Termohon yang berupa nafkah rohaniyah/batiniah sehingga Pemohon merasa berdosa sebab berbuat dzolim terhadap Termohon, dan jika perkawinan ini dapat diteruskan dan dipertahankan akan memperpanjang masa penyiksaan (pendzoliman) bathin terhadap Termohon dan akan memperbanyak dosa bagi Pemohon, dan puncaknya tanggal 6 Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ketidakmampuan Pemohon memberikan nafkah bathin kepada Termohon, dan keterangan tersebut telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2014 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa Saksi sudah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkarannya yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjang dan pisah rumah, karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Maret 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gejala bathin antara Penggugat dan Tergugat selama ini dirasakan khususnya Termohon yang tidak mendapatkan nafkah bathin dari Pemohon, hal ini pun diakui Pemohon secara lisan di persidangan, dapat diartikan rumah tangga demikian tidak rukun dan tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan perginya Termohon dari rumah pada bulan Maret 2014 sampai sekarang dan tidak pernah kembali berkumpul bersama Pemohon sehingga rumah tangga yang demikian tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan No. 1033/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 1 dimana Majelis Hakim mengambilnya sebagai pendapat Majelis yang disebutkan bahwa:

طلاق المندوب كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو بعدم الميل اليها او تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور او سية الخلق

Artinya : "Talak sunnah, seperti jika suami tidak sanggup memenuhi hak-hak istrinya, walaupun dengan tidak adanya kecenderungan kepada si istri, atau istri tidak dapat menjaga diri tidak takut berbuat dosa atau berakhlak jelek";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata fakta di persidangan Pemohon mengakui dengan tegas bahwa Pemohon sudah tidak sanggup memenuhi hak-hak Termohon (istri) khususnya nafkah bathin istri, sehingga Pemohon merasa dirinya menjadi sangat berdosa bahkan cenderung mendzalimi Termohon (istri) oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 (dua) **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag.SH,MH masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBUJATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NURMWATI

SURYADI, S.Ag.SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. INTI CHOBUJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	315.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah rupiah)	Rp.	406.000,- (empat ratus enam ribu

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan No. 1033/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)